

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 39 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN**

**PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD

yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

19. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Malang.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, seperti : KPUD dalam rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, Kepolisian Daerah dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, Kodim dalam rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota serta lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada daerah lainnya seperti daerah hasil pemekaran.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan,

keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan nonprofesional, seperti :

- a. bidang perekonomian, antara lain koperasi, kelompok petani dan nelayan, industri perumahan;
 - b. bidang pendidikan, antara lain sekolah swasta pendidikan formal, sekolah kejuruan, yayasan dan balai yang mengelola pelatihan keterampilan;
 - c. bidang kesehatan, antara lain posyandu;
 - d. bidang keagamaan, antara lain perbaikan tempat ibadah/pondok pesantren, sarana dan prasarana tempat ibadah/pondok pesantren, kegiatan MTQ;
 - e. bidang kesenian, antara lain kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni tari dan musik;
 - f. bidang adat istiadat antara lain kelompok yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat; dan
 - g. bidang keolahragaan non profesional, antara lain lomba olahraga yang diselenggarakan oleh karang taruna.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti : Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Badan Narkotika Nasional, Palang Merah Indonesia, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan yang lain sepanjang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan dapat didanai dari APBD.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diberikan dengan persyaratan :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - c. kegiatan dilaksanakan di Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), diberikan dengan persyaratan :
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;

- c. memiliki sekretariat tetap;
- d. kegiatan dilaksanakan di Daerah.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa surat permohonan kepada Walikota dilampiri dengan proposal kegiatan.
- (3) Contoh format surat permohonan hibah dan proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sesuai bidang fungsi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (6) Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (6), yang telah disetujui oleh Walikota menjadi dasar pencantuman *plafond* anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS/KUA dan PPAS Perubahan.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD/ Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/ masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD/DPPA PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD/DPPA SKPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;

- c. besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
 - (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk hibah berupa uang sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah Sekretaris Daerah.
 - (5) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk hibah berupa barang/ jasa oleh kepala SKPD terkait selaku pengguna anggaran/ barang.
 - (6) Contoh format NPHD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Contoh format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/ penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 15

Pengadaan barang/ jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Contoh Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang, meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah dalam bentuk barang atau jasa, meliputi :
 - a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Barang atau Jasa;
 - c. NPHD;

d. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/ jasa.

- (2) Contoh format Bukti/ Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Contoh format Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 24

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti :
 1. bidang pendidikan, antara lain yayasan pembinaan cacat mental, buta aksara, sekolah luar biasa;
 2. bidang keagamaan, antara lain untuk pembinaan mental spiritual;
 3. bidang lainnya, antara lain panti jompo, panti asuhan, panti rehabilitasi sosial, pembinaan anak terlantar dan putus sekolah.

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), memenuhi kriteria :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan;
 - c. untuk permohonan individu dibuktikan dengan KTP/KSK.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 28

- (1) Anggota/ kelompok masyarakat menyampaikan usulan/ proposal tertulis kepada Walikota.
- (2) Contoh format Usulan/ Proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Contoh Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6), yang telah disetujui oleh Walikota menjadi dasar pencantuman *plafond* anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang/jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/ masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 33

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Contoh format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

- (3) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 34

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 35

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Contoh format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 37

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang, meliputi :

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.

Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang, meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
 - c. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Contoh format Bukti/ Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial, meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.

- (3) Contoh format Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 40

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 41

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 43

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang

tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Malang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Oktober 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 32 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

CONTOH FORMAT

I. **FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH**

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Malang,

Kepada
Yth. Bapak Walikota Malang
di
Tempat

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Hibah
.....

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Kota Malang, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah....., kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c.
- d.dst.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Ormas/ LSM/ Perorangan)

.....(NAMA LENGKAP).....

II. SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III. WAKTU DAN LOKASI HIBAH

BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB VI. NILAI HIBAH DAN RENCANA PENGGUNAAN (RAB)

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

III. FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/ PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL
HIBAH DALAM BENTUK UANG**

NO.	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH (RP.)	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI (Rp.)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
dst.				

KEPALA SKPD.....,

.....

IV. FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/ PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL
HIBAH DALAM BENTUK BARANG**

NO.	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

KEPALA SKPD.....,

.....

V. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH KOTA MALANG

DENGAN

.....(BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH).....

NOMOR : 050/ /35.73.112/2012

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH

Pada hari ini,..... tanggal..... bulan..... tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **(NAMA).....** : *(Walikota Malang/ Pejabat yang ditunjuk)*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang yang beralamat di(*alamat instansi*)....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **(NAMA).....** : *(Ketua Badan/Lembaga/Organisasi Non Pemerintah) berdasarkan Keputusan (Ketua Badan/Lembaga/Organisasi Non Pemerintah) Nomor : tanggal....., dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya untuk dan atas nama(Badan/Lembaga/Organisasi Non Pemerintah)..... yang beralamat di(alamat instansi)....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;*

dalam rangka pemberian Dana Hibah kepada (*Badan/Lembaga/Organisasi Non Pemerintah.....*)..., sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor : tentang Pemberian Hibah Daerah, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut

PARA PIHAK setuju dan sepakat mengadakan perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN HIBAH

Pasal 1

Tujuan pemberian hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah dalam rangka membantu peningkatan partisipasi **PIHAK KEDUA** untuk mengembangkan di wilayah Kota Malang.

NILAI HIBAH

Pasal 2

PIHAK KESATU memberikan Dana Hibah dalam bentuk uang kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. (..... rupiah).

SUMBER HIBAH

Pasal 3

Dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.4.05.01 (Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Non Pemerintah).

PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai kegiatan, sebagaimana rincian dalam proposal terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (2) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahap.
- (3) Penggunaan Dana Hibah untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta manfaat untuk masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** merupakan obyek pemeriksaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan realisasi penggunaan dana kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 1 (satu) bulan setelah penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan keseluruhan pertanggungjawaban pada akhir bulan Desember
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota Malang melalui Sekretaris Daerah Kota Malang dengan tembusan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Apabila sampai tahun anggaran berakhir kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan rincian proposal sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) belum dilaksanakan, maka kegiatan dan penggunaan anggarannya dapat dilakukan pada tahun berikutnya.
- (2) Jenis rincian kegiatan yang belum dilakukan dan besarnya anggaran yang belum terserap pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Setelah selesai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** harus segera melaporkan ke **PIHAK KESATU** disertai pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** serta sisanya disimpan sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

KETUA
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI
NON PEMERINTAH,

.....

PIHAK KESATU

WALIKOTA MALANG/
PEJABAT YANG DITUNJUK,

.....

VI. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK BARANG/JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH KOTA MALANG

DENGAN

.....(LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGOTA MASYARAKAT).....

NOMOR : 050/ /35.73.112/2012

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **(NAMA).....** : *(Walikota Malang/ Pejabat yang ditunjuk), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang yang beralamat di(alamat instansi)....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;*

2. **(NAMA).....** : *(Ketua Lembaga/ Organisasi/ Anggota Masyarakat) berdasarkan Keputusan (Ketua Lembaga/ Organisasi Masyarakat) Nomor : tanggal, dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya untuk dan atas nama(Lembaga/ Organisasi/ Anggota Masyarakat)..... yang beralamat di(alamat Lembaga/ Organisasi/ Anggota Masyarakat)....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;*

dalam rangka pemberian Dana Hibah kepada *(Lembaga/ Organisasi/ Anggota Masyarakat)...*, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor : tentang Pemberian Hibah Daerah....., **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengadakan perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN HIBAH

Pasal 1

Tujuan pemberian hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah dalam rangka membantu peningkatan partisipasi **PIHAK KEDUA** untuk mengembangkan di wilayah Kota Malang.

NILAI HIBAH

Pasal 2

PIHAK KESATU memberikan Dana Hibah dalam bentuk barang kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

- a.(*nama barang*)..... sejumlah (.....)
senilai Rp. (..... rupiah)
dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1.;
 2.;
 3.;
 4.
- b.(*nama barang*)..... sejumlah (.....)
senilai Rp. (..... rupiah)
dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1.;
 2.;
 3.;
 4.
- c. dst.

SUMBER HIBAH

Pasal 3

Dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran dengan Kode Rekening 5.2.2.02.10 (Belanja Barang untuk Masyarakat yang dihibahkan).

PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** sepakat Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai kegiatan, sebagaimana rincian dalam proposal terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

- (2) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahap.
- (3) Penggunaan Dana Hibah untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta manfaat untuk masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** merupakan obyek pemeriksaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan realisasi penggunaan dana kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 1 (satu) bulan setelah penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan keseluruhan pertanggungjawaban pada akhir bulan Desember
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota Malang melalui Sekretaris Daerah Kota Malang dengan tembusan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Apabila sampai tahun anggaran berakhir kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan rincian proposal sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) belum dilaksanakan, maka kegiatan dan penggunaan anggarannya dapat dilakukan pada tahun berikutnya.
- (2) Jenis rincian kegiatan yang belum dilakukan dan besarnya anggaran yang belum terserap pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Setelah selesai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** harus segera melaporkan ke **PIHAK**

KESATU disertai pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** serta sisanya disimpan sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

KETUA
LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGOTA
MASYARAKAT,

.....

PIHAK KESATU

WALIKOTA MALANG/
PEJABAT YANG DITUNJUK,

.....

VII. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH
DAERAH DALAM BENTUK BARANG



WALIKOTA MALANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 188.45/ /35.73.112/2012

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG

KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN

KECAMATAN KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Malang dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat akan memberikan hibah dalam bentuk barang kepada masyarakat;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian Hibah dimaksud perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Hibah Daerah dalam Bentuk Barang kepada Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Kota Malang Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

13. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

14. Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/...../35.73.112/..... tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Kecamatan Kota Malang Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN KECAMATAN KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2012.**

KESATU : Memberikan Hibah Daerah dalam bentuk barang kepada masyarakat di Kelurahan Kecamatan Kota Malang Tahun Anggaran sebagai berikut :

a. RW. berupa (.....) unit(nama barang)..... sebesar Rp. (..... rupiah);

b. RW. berupa (.....) unit(nama barang)..... sebesar Rp. (..... rupiah);

c. dst.

KEDUA : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama antara Lurah Kecamatan Kota Malang dengan Penerima Hibah.

KETIGA : Laporan pertanggungjawaban keuangan Penerima Hibah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dengan Kode Rekening : 5.2.2.02.10 (Belanja Barang untuk Masyarakat yang dihibahkan).

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20....

WALIKOTA MALANG,

.....

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kota Malang;
 2. Kepala Bappeda Kota Malang;
 3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.
 5. Lurah KecamatanKota Malang;
 6. Penerima Hibah dimaksud.

VIII. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG
YANG DITERIMA OLEH
TRIWULAN TAHUN ANGGARAN**

Malang,20.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penggunaan Dana Hibah

Kepada
Yth. Bapak Walikota Malang
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota, Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan sejumlah Rp..... (.....rupiah).

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN

NO.	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
dst.			
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami

KETUA
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI
NON PEMERINTAH,

.....(NAMA LENGKAP).....

IX. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA
YANG DITERIMA OLEH
TAHUN ANGGARAN.....**

Malang,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penggunaan Dana Hibah

Kepada
Yth. Bapak Walikota Malang
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota, Laporan Penggunaan Hibah sebanyak unit dengan nilai Rp..... (..... rupiah).

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami

KETUA
LEMBAGA/ORGANISASI/
ANGGOTA MASYARAKAT,

.....(NAMA LENGKAP).....

X. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor ://35.73...../

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu sebelas, bertempat di Malang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **(NAMA)**..... : (*Walikota Malang/ Pejabat yang ditunjuk*) dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya, untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang yang berkedudukan di (*alamat instansi*)....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **(NAMA)**..... : (*Ketua Lembaga/ Organisasi/ Anggota Masyarakat*) dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya, untuk dan atas nama ...(*nama instansi*)... yang berkedudukan di(*alamat instansi*)....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa **PIHAK KESATU** telah menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** telah menerima :

- a.(*jumlah barang*)..... (.....) unit(*nama barang*)..... sebesar Rp. (..... rupiah) dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1.;
 2.;
 3.;
 4.

b.(*jumlah barang*)..... (.....) unit
.....(*nama barang*)..... sebesar Rp.
(..... rupiah) dengan spesifikasi sebagai
berikut :

1.;
2.;
3.;
4.

c. dst.

sebagai realisasi dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah
Nomor :// 35.73...../ tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

KETUA
LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGOTA
MASYARAKAT,

.....

PIHAK KESATU

WALIKOTA MALANG/
PEJABAT YANG DITUNJUK,

.....

XI. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN
HIBAH UANG

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNAAN HIBAH UANG**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku
Pimpinan (*Badan/Lembaga/Organisasi Non Pemerintah*),
menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang telah
diterima sesuai NPHD dan membuktikan penggunaan dana tersebut
sesuai dengan peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Malang , (*tanggal*).....

Penerima Hibah,

materei
Rp. 6000,00

.....(NAMA LENGKAP).....

XII. FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Malang,20...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Bantuan Sosial

Kepada
Yth. Bapak Walikota Malang
di
Tempat

Sehubungan dengan adanya kegiatan kami (*Kelompok/ Anggota Masyarakat*) bermaksud mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp. (..... rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.

Jumlah : Rp. (.....rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

.....(NAMA LENGKAP).....

XIII. SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. RENCANA KEGIATAN
- BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
- BAB V. TIM/KEPANITIAAN
- BAB VI. PEMBIAYAAN
- BAB VII. PENUTUP

- LAMPIRAN PENUNJANG

XIV. FORMAT EVALUASI PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG**

NO.	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH (Rp.)	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUJUI (Rp.)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst.				

KEPALA SKPD.....,

.....

XV. FORMAT EVALUASI PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG**

NO.	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML. UNIT	JML. (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

KEPALA SKPD.....,

.....

XVI. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN
PENERIMA BANTUAN SOSIAL



WALIKOTA MALANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 188.45/ /35.73.112/20...

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat dan partai politik;
- b. bahwa bantuan sosial diberikan secara selektif, dan kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2009;

16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

17. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

18. Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/391/35.73.112/2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**

KESATU : Memberikan bantuan sosial dalam bentuk uang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan, realisasinya mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Laporan pertanggungjawaban keuangan Penerima bantuan sosial disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20...

WALIKOTA MALANG,

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kota Malang;
 2. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
 4.(*penerima hibah*).....

XVII. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
YANG DITERIMA OLEH
TRIWULAN TAHUN ANGGARAN**

Malang,20.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial

Kepada
Yth. Bapak Walikota Malang
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota, Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan sejumlah Rp. (.....rupiah).

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Makan dan minum anggota panti jompo		
2.	Pengadaan perabot Panti Jompo		
3.	Dst.		
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Sosial
(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

.....(NAMA LENGKAP).....

XVIII. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL
BERUPA BARANG

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
YANG DITERIMA OLEH
TAHUN ANGGARAN**

Malang,20.....

Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada
Yth. Bapak Walikota Malang
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota,
Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak unit
dengan nilai Rp..... (.....rupiah).

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai
dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Sosial
(Kepala Kelompok/Anggota
Masyarakat)

.....(NAMA LENGKAP).....

XIX. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini
selaku Pimpinan Kelompok/ Anggota Masyarakat,
menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang telah
diterima sesuai Keputusan Walikota Malang Nomor :
tentang dan membuktikan penggunaan dana tersebut
sesuai dengan peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat,(*tanggal*)

Penerima Bantuan Sosial,

<p><i>materei</i> <i>Rp. 6000,00</i></p>
--

.....(NAMA LENGKAP).....

XX. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

A. PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____ (*nama wakil
sah dari kelompok/ Organisasi/ Anggota
Masyarakat*)

No. Identitas : _____ (*diisi no. KTP/SIM*)

Jabatan : _____

Bertindak untuk

dan atas nama : _____ (*nama kelompok/
Organisasi/ Anggota Masyarakat*)

dalam rangka penerimaan hibah dari Pemerintah Kota Malang dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada Aparat Pengawas apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penerimaan dan pelaksanaan pemanfaatan hibah;
3. akan menggunakan hibah yang diterima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____(tempat), tanggal _____

Penerima Hibah,

.....(NAMA LENGKAP).....

B. PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____ (*nama wakil
sah dari kelompok/ Organisasi/ Anggota
Masyarakat*)
No. Identitas : _____ (*diisi no. KTP/SIM*)
Jabatan : _____
Bertindak untuk
dan atas nama : _____ (*nama kelompok/
Organisasi/ Anggota Masyarakat*)

dalam rangka penerimaan bantuan sosial dari Pemerintah Kota Malang dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada Aparat Pengawas apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penerimaan dan pelaksanaan pemanfaatan hibah;
3. akan menggunakan hibah yang diterima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Malang, (*tanggal*).....
Penerima Hibah,

.....(NAMA LENGKAP).....

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003**